



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Nomor : 421.1 / 401.b / 2013
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Wonosobo, 25 Februari 2013

Kepada Yth :
Ketua Pengurus TK Tunas Harapan
Desa Sojopuro, Kecamatan Mojotengah
di.

MOJOTENGAH

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 03 / TK. / XII / 2012, tanggal 12 Desember 2012;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mojotengah Nomor : 425.1 / 325 / 2012, tanggal 13 Desember 2012;
3. Rekomendasi Camat Mojotengah Nomor : 425.1 / 431 / 2012, tanggal 13 Desember 2012.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Tunas Harapan
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Desa / Kelurahan : Dsn. Sorogaten, Desa Sojopuro
 - 1.2.2. Kecamatan : Mojotengah
 - 1.2.3. Kabupaten : Wonosobo
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Yayasan TK Tunas Harapan
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Dsn. Sorogaten, Desa Sojopuro, Kecamatan Mojotengah
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai diselenggarakan sejak: **16 Juli 2011**
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.


MUSTANGIN, S.Pd M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Mojotengah;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Mojotengah;
6. Kepala TK Tunas Harapan, Sojopuro, Kecamatan Mojotengah;
7. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 401.b / 2013

Tentang

ijin pendirian dan penyelenggaraan
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN, SOJOPURO, KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 03 / TK. / XII / 2012, tanggal 12 Desember 2012;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mojotengah Nomor : 425.1 / 325 / 2012, tanggal 13 Desember 2012;
3. Rekomendasi Camat Mojotengah Nomor : 425.1 / 431 / 2012, tanggal 13 Desember 2012.

Menimbang

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Tunas Harapan, Desa Sojopuro, Kecamatan Mojotengah yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus TK Tunas Harapan, Desa Sojopuro, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Tunas Harapan, Desa Sojopuro, Kecamatan Mojotengah;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : Yayasan TK Tunas Harapan, Desa Sojopuro
Alamat : Dsn. Sorogaten, Desa Sojopuro, Kecamatan Mojotengah
Nama TK : TK TUNAS HARAPAN
Alamat : Dsn. Sorogaten, Desa Sojopuro, Kecamatan Mojotengah
Berdiri Sejak : 16 Juli 2011

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian ljin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 25 Februari 2013



MUSTANGIN, S.Pd M. Si. †
Pembina Utama Muda
NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Mojotengah;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Mojotengah;
6. Kepala TK Tunas Harapan, Desa Sojopuro;
7. Pertiinggal.